

## SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

**SmartProtection Mortgage KPR** adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. Standard Chartered Bank adalah Pemegang Polis.

### APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



#### Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan. Jika seorang Peserta yang dipertanggungkan meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungkan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Pinjaman Kredit\* yang masih berlaku pada bulan terakhir Ketika Peserta meninggal dunia.

- \*Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti iyang timbul dari tunggakan (apabila ada).
- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggunganyang ditetapkan oleh Allianz.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungkan berakhir.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

## SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

#### Nama Produk

SmartProtection Mortgage KPR

#### Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Jalur Pemasaran

Standard Chartered Bank

### DATA RINGKAS

#### Usia Masuk Tertanggung

20 – 65 tahun (ulang tahun terdekat), pertanggungangan hingga maksimum 70 tahun

#### Masa Pertanggungan

1 – 25 tahun.

#### Mata Uang

Rupiah

#### Masa Pembayaran Premi

Premi tunggal

#### Cara Bayar Premi

Sekaligus.

### BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

### SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection Mortgage KPR dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 15 tahun dengan suku bunga maksimum 14%. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan} \\ &= 22.421 \times \text{Rp}1.000.000.000 \\ &= \text{Rp} 22.421.000 \end{aligned}$$

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan
2. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari Pemegang Polis
  - b. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Termaslahat dan dokter yang merawat termasuk keterangan sebab meninggal dunia.
  - c. Surat keterangan meninggal dari keluarahan baik dalam bentuk asli maupun Salinan yang telah dilegalisir.
  - d. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
  - e. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri dalam bentuk asli maupun salinan.
  - f. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta
  - g. Salinan kartu identitas/bukti diri Termaslahat
  - h. Salinan Kartu Keluarga

3. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
4. Allianz berhak untuk mendapatkan segala keterangan / catatan medis dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
5. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis.
6. Apabila terbukti bahwa Peserta dan/atau Termaslahat telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini :
  - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim dan/atau
  - b. Membatalkan Polis, dan/atau
  - c. Mengubah ketentuan Polis, dan/atau
  - d. Membatalkan Asuransi bagi Peserta tersebut, dan/atau
  - e. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat; dan/atau
  - f. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
7. Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

### PENGECUALIAN

#### Manfaat Meninggal Dunia

**Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang berhubungan dengan atau akibat:**

- 1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal Peserta ikut dalam pertanggungan Asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungan Peserta, yang mana yang lebih akhir.**
- 2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.**

### PENGEMBALIAN PREMI

Bila Peserta melunasi Pinjaman Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya pertanggungan, maka sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum terlewati akan dikembalikan oleh Allianz kepada Peserta melalui Pemegang Polis yang perhitungannya ditentukan oleh Allianz sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengembalian Premi (Refund Premium), setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis. Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Allianz dari segala tanggung jawab yang berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini.

Formula pengembalian Premi:  
 $(n-t)/n \times 70\% \times \text{Premi sekaligus}$

n = Masa Asuransi

t = Ulang tahun Polis yang sudah dilalui +1

### BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Pada tanggal di mana Peserta melakukan pelunasan Pinjaman Kredit; atau
2. Pada tanggal Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis atau oleh Allianz, atau
3. Pada akhir tahun Polis (sebelum tanggal mulai berlaku tahun Polis berikutnya) dimana seorang Peserta mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun, atau
4. Peserta tersebut meninggal dunia.

### CATATAN

**Cooling-Off Period** adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

**Pemegang Polis** adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

**Peserta** adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungjawabkan dalam Polis dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

### PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+62 21 2926 8888

**AllianzCare:**

1500 136

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

### CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Mortgage KPR adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Standard Chartered Bank ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mortgage KPR.
- SmartProtection Mortgage KPR bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection Mortgage KPR tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Standard Chartered Bank adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Mortgage KPR.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.